



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KARYAMA ALS IRA BINTI LEWO;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara / Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/74/VIII/NAR 4.2/2020/Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Barru Kelas II sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru Kelas II sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H. dan kawan-kawan beralamat di BTN Villa Permata Hijau Blok II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sebagai Posbakum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pen.Pid/PPH/2020/PN Bar tanggal 24 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Kelas II Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2020/PN Bar tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARYAMA Alias IRA Binti LEWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan lebih Subsidiar Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARYAMA Alias IRA Binti LEWO berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet Plastik Bening yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0023 Gram.
 - 1 (satu) batang kaca pireks.
 - 1 (satu) set Bong.
 - 2 (dua) potong pipet bening.
 - 1 (satu) potong pipet warna putih.
 - 1 (satu) buah sumbu.-
 - 1 (satu) buah korek api gas.-
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 Warna putih dengan Nomor Kartu SIM 082348298393
 - Dirampas Untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KARYAMA Als IRA Binti LEWO Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Siawung Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 07:00 Wita terdakwa sedang berada diwarungnya kemudian ditelepon oleh SALMA (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa lalu merespon dan mengkonfirmasi bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu sebnayak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa lalu diarahkan untuk keluar rumah dan pergi untuk menjumpai DENI (DPO) dirumahnya yang tidak jauh dari warung milik terdakwa, setibanya dirumah DENI terdakwa kemudian masuk dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu paket Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada DENI, selanjutnya DENI pun keluar menemui rekannya yang pada hari itu juga sedang berada di depan rumah DENI, tak lama berselang DENI kembali masuk menemui terdakwa dan memberikan paket narkotika jenis sabu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa lalu membuka tas miliknya untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, sembari DENI meyerahkan sisa uang terdakwa sebanyak Rp.100. 000 (serarus ribu rupiah) karena cuma ada paket narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000 (dua

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) yang tersedia, setelahnya terdakwa kemudian pulang kewarung miliknya untuk menyiapkan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa kemudian keluar untuk pergi kepasar, namun dalam perjalanan terdakwa kemudian berbalik arah ke warung miliknya karena keperluan, dan setibanya kembali diwarung miliknya sekira pukul 12:30 Wita terdakwa kemudian didatangi petugas dan dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan petugas kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisi sisa pakai narkoba jenis sabu – sabu , 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) potong Pipet bening, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (Satu) Buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam diserahkan sendiri oleh terdakwa yang diambil sendiri dari rak piring yang sebelumnya di gantung setelah digunakan, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 105 warna putih beserta kartu sim dengan nomor 082 348 298 393 ditemukan di atas tempat tidur yang diserahkan oleh terdakwa dan mengakui semua barang tersebut adalah miliknya, terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa oleh petugas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kepolisian Resor Barru pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020, Barang Bukti 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu yang disita dari tersangka KARYAMA als IRA Binti LEWO diketahui memiliki berat yakni 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga) gram, dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 3424/NNF/VIII/2020 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kasubbid Narkobafor Pada Bidang Labfor Polda Sulawesi selatan, pada Hari Selasa tanggal delapan belas agustus tahun dua ribu dua puluh yang pada Pokoknya Menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan berat Netto 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga) gram, adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan peraturan Meteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki atau disertai dengan izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa KARYAMA Als IRA Binti LEWO Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Siawung Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 07:00 Wita terdakwa sedang berada diwarungya kemudian ditelepon oleh SALMA (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa lalu merespon dan mengkonfirmasi bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu sebnyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa lalu diarahkan untuk keluar rumah dan pergi untuk menjumpai DENI (DPO) dirumahnya yang tidak jauh dari warung milik terdakwa, setibanya dirumah DENI terdakwa kemudian masuk dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu paket Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu menmyerahkan uang sejumlah tersebut kepada DENI, selanjutnya DENI pun keluar menemui rekannya yang pada hari itu juga sedang berada di depan rumah DENI, tak lama berselang DENI kembali masuk menemui terdakwa dan memberikan paket narkotika jenis sabu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa lalu membuka tas miliknya untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, sembari DENI meyerahkan sisa uang terdakwa sebanyak Rp.100. 000 (serarus ribu rupiah) karena cuma ada paket narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang tersedia, setelahnya terdakwa kemudian pulang kewarung miliknya untuk menyiapkan dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa kemudian keluar untuk pergi kepasar, namun dalam perjalanan terdakwa kemudian berbalik arah ke warung miliknya karena keperluan, dan setibanya kembali diwarung miliknya sekira pukul 12:30 Wita terdakwa kemudian didatangi petugas dan dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan petugas kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachset plastik bening yang berisi sisa pakai narkoba jenis sabu – sabu , 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) potong Pipet bening, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (Satu) Buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam diserahkan sendiri oleh terdakwa yang diambil sendiri dari rak piring yang sebelumnya di gantung setelah digunakan, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 105 warna putih beserta kartu sim dengan nomor 082 348 298 393 ditemukan di atas tempat tidur yang diserahkan oleh terdakwa dan mengakui semua barang tersebut adalah miliknya, terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa oleh petugas guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kepolisian Resor Barru pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020, Barang Bukti 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu yang disita dari tersangka KARYAMA als IRA Binti LEWO diketahui memiliki berat yakni 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga) gram, dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 3424/NNF/VIII/2020 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kasubbid Narkobafor Pada Bidang Labfor Polda Sulawesi selatan, pada Hari Selasa tanggal delapan belas agustus tahun dua ribu dua puluh yang pada Pokoknya Menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan berat Netto 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga) gram, adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan Meteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki atau disertai dengan izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa KARYAMA Als IRA Binti LEWO Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 08:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Siawung Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Menyalah gunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 07:00 Wita terdakwa sedang berada diwarungnya kemudian ditelepon oleh SALMA (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa lalu merespon dan mengkonfirmasi bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu sebnyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa lalu diarahkan untuk keluar rumah dan pergi untuk menjumpai DENI (DPO) dirumahnya yang tidak jauh dari warung milik terdakwa, setibanya dirumah DENI terdakwa kemudian masuk dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu paket Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian menmyerahkan uang sejumlah tersebut kepada DENI, selanjutnya DENI pun keluar menemui rekannya yang pada hari itu juga sedang berada di depan rumah DENI, tak lama berselang DENI kembali masuk menemui terdakwa dan memberikan paket narkotika jenis sabu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa lalu membuka tas miliknya untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, sembari DENI meyerahkan sisa uang terdakwa sebanyak Rp.100. 000 (serarus ribu rupiah) karena cuma ada narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang tersedia, setelahnya terdakwa kemudian pulang kewarung miliknya untuk menyiapkan dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, setibanya diwarung miliknya terdakwa lalu menyiapkan alat hisap narkotika jenis sabu miliknya untuk dikonsumsi dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pireks lalu membakar bagian bawah kaca pireks menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran terseut mengeluarkan asap dan asapnya kemudian di hisap terdakwa menngunakan alat hisap/Bong sampai habis

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kepolisian Resor Barru pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020, Barang Bukti 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu yang disita dari tersangka KARYAMA als IRA Binti LEWO diketahui memiliki berat yakni 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga) gram, dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 3424/NNF/VIII/2020 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kasubbid Narkobafor Pada Bidang Labfor Polda Sulawesi selatan, pada Hari Selasa tanggal delapan belas agustus tahun dua ribu dua puluh yang pada Pokoknya Menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat Netto 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga) gram, adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan Meteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa dalam melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I untuk dipergunakan bagi diri sendiri tidak memiliki atau disertai dengan izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Muis, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 12.30 WITA bertempat di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan beberapa anggota dari Satuan Narkoba Polres Barru, diantaranya Saksi Hasrul Jafar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.30 WITA, Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informan yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa terdapat orang yang tinggal di salah satu warung kopi di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari informan tersebut, Satuan Narkoba Polres Barru langsung menuju ke tempat warung kopi yang disebutkan informan dengan cara memantau sepintas, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA, Satuan Narkoba Polres Barru tiba di warung tersebut dan langsung masuk di dalam warung, selanjutnya Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Satuan Narkoba Polres Barru bertanya kepada Terdakwa, "*mana barangmu?*", lalu dijawab Terdakwa, "*habis pak saya pakai*", kemudian Satuan Narkoba Polres Barru bertanya kepada Terdakwa, "*mana alatnya?*", Kemudian Terdakwa langsung mengambil alat yang dipakai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya dimasukkan dalam kantong plastik berwarna hitam di dapur yang tergantung di rak piring, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Satuan Narkoba Polres Barru, selanjutnya mengeluarkan alat tersebut yang salah satunya berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu dan memperlihatkannya kepada Terdakwa dan berkata, "*masih adakah sisanya, bu*" lalu Terdakwa mengambil plastik sachet tersebut dan melihatnya sambil berkata, "*Iya, pak. Tidak kulihat tadi karena gelap*", kemudian kami mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi bersama tim saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) potong pipet bening, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna putih beserta kartu sim dengan nomor 082348298393;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi bersama tim saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) potong pipet bening, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang diserahkan sendiri oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya tergantung di rak piring dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna putih beserta kartu sim dengan nomor 082348298393 ditemukan di atas tempat tidur yang diserahkan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) potong pipet bening, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna putih beserta kartu sim dengan nomor 082348298393 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Deni yang beralamat di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Deni dengan cara membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Deni pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di rumah Deni di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Deni sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Deni adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Deni;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 08.00 WITA di sebuah warung kopi di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk diet;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Deni adalah 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 warna putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pada awalnya sabu-sabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kaca pireks, kemudian bagian bawah kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut ada asap yang keluar dan asap tersebut dihisap dengan menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Hasrul Djafar, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Narkoba jenis sabu-sabu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 12.30 WITA bertempat di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan beberapa anggota dari Satuan Narkoba Polres Barru, diantaranya Saksi Abdul Muis, S.Sos;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 10.30 WITA, Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informan yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa terdapat orang yang tinggal di salah satu warung kopi di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari informan tersebut, Satuan Narkoba Polres Barru langsung menuju ke tempat warung kopi yang disebutkan informan dengan cara memantau sepintas, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA, Satuan Narkoba Polres Barru tiba di warung tersebut dan langsung masuk di dalam warung, selanjutnya Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Satuan Narkoba Polres Barru bertanya kepada Terdakwa, “*mana barangmu?*”, lalu dijawab Terdakwa, “*habis pak saya pakai*”, kemudian Satuan Narkoba Polres Barru

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar



bertanya kepada Terdakwa, “*mana alatnya?*”, Kemudian Terdakwa langsung mengambil alat yang dipakai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dimasukkan dalam kantong plastik berwarna hitam di dapur yang tergantung di rak piring, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Satuan Narkoba Polres Barru, selanjutnya mengeluarkan alat tersebut yang salah satunya berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu dan memperlihatkannya kepada Terdakwa dan berkata, “*masih adakah sisanya, bu*” lalu Terdakwa mengambil plastik sachet tersebut dan melihatnya sambil berkata, “*Iya, pak. Tidak kulihat tadi karena gelap*”, kemudian kami mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi bersama tim saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) potong pipet bening, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna putih beserta kartu sim dengan nomor 082348298393;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi bersama tim saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) potong pipet bening, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang diserahkan sendiri oleh Terdakwa yang sebelumnya tergantung di rak piring dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna putih beserta kartu sim dengan nomor 082348298393 ditemukan di atas tempat tidur yang diserahkan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) potong pipet bening, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna putih beserta kartu sim dengan nomor 082348298393 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Deni yang beralamat di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Deni dengan cara membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Deni pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di rumah Deni di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Deni sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Deni adalah uang milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Deni;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 08.00 WITA di sebuah warung kopi di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu untuk diet;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Deni adalah 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 warna putih;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pada awalnya sabu-sabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kaca pireks, kemudian bagian bawah kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut ada asap yang keluar dan asap tersebut dihisap dengan menggunakan bong;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Baharuddin, S.Pd. bin Puasa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 12.30 WITA, bertempat di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang terlibat dalam peristiwa terkait Narkotika jenis shabu-shabu adalah Terdakwa Karyama Alias Ira Binti Lewo ;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian yaitu Saksi hanya singgah beristirahat sambil minum kopi setelah itu Saksi langsung pulang ke Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi berangkat dari Kabupaten Polman menuju Kabupaten Barru sekitar pukul 12.20 Saksi sampai di daerah Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kab. Barru, kemudian Saksi singgah di salah satu warung milik Terdakwa, sekitar pukul 12.30 WITA tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi juga sempat digeledah oleh Petugas Kepolisian dan bertanya, *"apa yang kamu bikin disini?"*, lalu Saksi jawab, *"Saya hanya singgah istirahat"*, lalu Saksi mendengar petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa, *"Mana barangmu (sabu-sabu)"*, Terdakwa menjawab *"habis Pak saya pakai"* kemudian petugas Kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa *"mana alatnya"* lalu Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kemudian keluar membawa kantong plastik warna hitam, lalu Terdakwa menyerahkan kepada petugas, selanjutnya dari jarak 5 (lima) meter Saksi melihat petugas kepolisian mengeluarkan isi kantong plastik warna hitam yang salah satunya berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan berkata, *"masih ada sisanya bu?"* Kemudian Saksi lihat Terdakwa mengambil sachet tersebut dari tangan polisi dan melihatnya lalu berkata *"Iya Pak tidak kulihat tadi karena gelap"* kemudian Saksi melihat petugas kepolisian mengamankan alat hisap berupa 1 (satu) set bong, atas kejadian tersebut, Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Saksi pun pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Karyama Alias Ira Binti Lewo yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong yang diambil petugas dalam kantong plastik warna hitam;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung dimana barang bukti tersebut ditemukan karena Terdakwa sendiri yang menyerahkan kepada kepetugas kepolisian ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 12.30 WITA di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa ditelpon Salma dengan mengatakan "*Mauko Beli Barang (sabu-sabu)?*", lalu Terdakwa jawab "*Adakah?*", lalu Salma menjawab, "*ada banyak mau berapa?*" Terdakwa jawab "*Mauka beli 300*" kemudian Salma bilang, "*tunggu dulu saya telpon*", lalu Terdakwa jawab, "*Iya*", lalu Terdakwa mematikan teleponnya dan sekitar dua puluh menit kemudian, Salma menepon kembali dengan mengatakan "*keluar mako disitu, di Rumahnya Deni*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah Deni dengan berjalan kaki, karena rumah Deni berdekatan dengan warung milik Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumah Deni Terdakwa melihat ada seorang laki-laki duduk diatas motor dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Deni dan bertemu langsung dengan Deni, lalu Deni bertanya "*Mauko beli kah? Itu ada temanku*" sambil menunjuk kearah laki-laki tersebut, lalu Terdakwa jawab "*Iya*" lalu Deni kembali bertanya "*Mauko beli berapa?*" Kemudian Terdakwa jawab "*Mauka beli 300*" lalu dijawab Deni, "*tidak ada yang 300 yang 200 Ji*", lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) kepada Deni, setelah itu Deni keluar dan mendatangi laki-laki yang duduk diatas motor dan membelikan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu, sekitar lima menit kemudian Deni kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu beserta uang kembalian Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa membuka tas milik Terdakwa, lalu Deni menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke warung milik Terdakwa, dan setelah sampai di warung milik Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa konsumsi dengan menggunakan kaca pireks yang sudah ada didalam warung milik Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa buat, setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa keluar menuju pasar Barru, dan di dalam perjalanan menuju pasar Terdakwa ditelpon teman Terdakwa bahwa kacamatanya tertinggal di warung milik Terdakwa, lalu Terdakwa memutar balik motor dan kembali lagi ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di warung milik Terdakwa tersebut, kemudian sekitar pukul 12.30 WITA datang beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian masuk ke dalam warung milik Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "*mana barangmu?*" Terdakwa jawab "*habis pak saya pakai*" kemudian petugas kepolisian bertanya lagi "*Mana alatnya?*" kemudian Terdakwa langsung mengambil alat yang Terdakwa gunakan yang Terdakwa simpan kedalam kontong plastik warna hitam yang tergantung di rak piring, lalu Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian tersebut, selanjutnya petugas kepolisian mengeluarkan alat tersebut yang salah satunya berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan berkata, "*masih adakah sisanya, bu?*" dan Terdakwa pun mengambil sachet tersebut dari tangan petugas kepolisian dan melihatnya lalu Terdakwa berkata "*Iya pak, tidak kuliati tadi karena gelap*" kemudian petugas kepolisian mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) potong pipet bening, 1(satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang Terdakwa serahkan sendiri kepada Petugas Kepolisian yang sebelumnya tergantung di rak piring dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 105 warna putih beserta Kartu Sim yang ditemukan di atas tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) set bong, 1 (satu) sachet plastik bening berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 105 warna putih beserta Kartu Sim adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) potong pipet bening, 1(satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam adalah milik Salma;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Deni yang beralamat di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Deni dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Deni pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di rumah Deni di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Deni sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Deni adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Deni;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 07.30 WITA di sebuah warung milik Terdakwa di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet paket 200;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk mengecilkan perut;
- Bahwa alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Deni adalah 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 warna putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pada awalnya sabu-sabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kaca pireks, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut ada asap yang keluar dan asap tersebut dihisap melalui bong sebanyak 6 (enam) kali;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 3424/NNF/VIII/2020 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman, pada hari Selasa tanggal delapan belas agustus tahun dua ribu dua puluh yang pada pokoknya Menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat Netto 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga) gram adalah positif (+) mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks adalah positif (+) mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman mengandung urine adalah positif (+) mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) spoit berisi darah adalah positif (+) mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3424/NNF/VIII/2020 memiliki berat netto 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisanya habis untuk pemeriksaan/paket plastik kosong bekas pakai;
2. 1 (satu) batang kaca pireks ;
3. 1 (satu) set bong ;
4. 2 (dua) potang pipet bening ;
5. 1 (satu) potong pipet warna putih ;
6. 1 (satu) buah sumbu ;
7. 1 (satu) buah korek api gas ;
8. 1 (satu) kantong plastik warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor kartu Sim 082348298393 ;

yang telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa menerima telepon dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 warna putih dari Salma yang mengatakan "*Mauko Beli Barang (sabu-sabu)?*", lalu Terdakwa jawab "*Adakah?*", lalu Salma menjawab, "*ada banyak mau berapa?*" Terdakwa jawab "*Mauka beli 300*" kemudian Salma bilang, "*tunggu dulu saya telpon*", lalu Terdakwa jawab, "*Iya*", lalu Terdakwa mematikan teleponnya dan sekitar dua puluh menit kemudian, Salma menelpon kembali dengan mengatakan "*keluar mako disitu, di Rumahnya Deni*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah Deni dengan berjalan kaki, karena rumah Deni berdekatan dengan warung milik Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumah Deni Terdakwa melihat ada seorang laki-laki duduk diatas motor dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Deni dan bertemu langsung dengan Deni, lalu Deni bertanya "*Mauko beli kah? Itu ada temanku*" sambil menunjuk kearah laki-laki tersebut, lalu Terdakwa jawab "*Iya*" lalu Deni kembali bertanya "*Mauko beli berapa?*" Kemudian Terdakwa jawab "*Mauka beli 300*" lalu dijawab Deni, "*tidak ada yang 300 yang 200 Ji*", lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) kepada Deni, setelah itu Deni keluar dan mendatangi laki-laki yang duduk diatas motor dan membelikan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu, sekitar lima menit kemudian Deni kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu beserta uang kembalian Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuka tas milik Terdakwa, lalu Deni menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar



kembali ke warung milik Terdakwa, dan setelah sampai di warung milik Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 08.00 WITA di sebuah warung milik Terdakwa di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sabu-sabu yang dibeli dari Deni tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kaca pireks, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut ada asap yang keluar dan asap tersebut dihisap melalui bong sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WITA datang beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian masuk ke dalam warung milik Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa *"mana barangmu?"* Terdakwa jawab *"habis pak saya pakai"* kemudian petugas kepolisian bertanya lagi *"Mana alatnya?"* kemudian Terdakwa langsung mengambil alat yang Terdakwa gunakan yang Terdakwa simpan kedalam kontong plastik warna hitam yang tergantung di rak piring, lalu Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian tersebut, selanjutnya petugas kepolisian mengeluarkan alat tersebut yang salah satunya berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan berkata, *"masih adakah sisanya, bu?"* dan Terdakwa pun mengambil sachet tersebut dari tangan petugas kepolisian dan melihatnya lalu Terdakwa berkata *"Iya pak, tidak kuliati tadi karena gelap"* kemudian petugas kepolisian mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) potong pipet bening, 1(satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang Terdakwa serahkan sendiri kepada Petugas Kepolisian yang sebelumnya tergantung di rak piring dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 105 warna putih beserta Kartu Sim yang ditemukan di atas tempat tidur;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Deni adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Deni;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 08.00 WITA di sebuah warung milik Terdakwa di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu untuk mengecilkan perut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 3424/NNF/VIII/2020 yang diperiksa oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman, pada hari Selasa tanggal delapan belas agustus tahun dua ribu dua puluh yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan berat Netto 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga) gram adalah positif (+) mengandung Metamfetamina;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks adalah positif (+) mengandung Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman mengandung urine adalah positif (+) mengandung Metamfetamina;
 - 1 (satu) spoit berisi darah adalah positif (+) mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Karyama Als Ira Binti Lewo yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Karyama Als Ira Binti Lewo adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersinggungan dengan narkoba sehingga Terdakwa melakukan kegiatan yang bersinggungan dengan narkoba secara melawan hukum dan dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Deni pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di rumah Deni di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 08.00 WITA di sebuah warung milik Terdakwa di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sabu-sabu yang dibeli dari Deni tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kaca pireks, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut ada asap yang keluar dan asap tersebut dihisap melalui bong sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 12.30 WITA di sebuah warung milik Terdakwa di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) potong pipet bening, 1(satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang Terdakwa serahkan sendiri kepada Petugas Kepolisian yang sebelumnya tergantung di rak piring dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 105 warna putih beserta Kartu Sim yang ditemukan di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Deni adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri yang tujuan konsumsi tersebut adalah untuk mengecilkan perut;

Menimbang, bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Deni tetapi apabila mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar



Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan precursor narkotika sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa tujuan akhir dari perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Deni adalah untuk dikonsumsi sendiri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer, maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dalam dakwaan subsider sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer, maka pertimbangan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dalam dakwaan subsider sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian "menyediakan" adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Deni pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di rumah Deni di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 08.00 WITA di sebuah warung milik Terdakwa di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sabu-sabu yang dibeli dari Deni tersebut

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kaca pireks, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut ada asap yang keluar dan asap tersebut dihisap melalui bong sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 12.30 WITA di sebuah warung milik Terdakwa di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) potong pipet bening, 1(satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang Terdakwa serahkan sendiri kepada Petugas Kepolisian yang sebelumnya tergantung di rak piring dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 105 warna putih beserta Kartu Sim yang ditemukan di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Deni adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri yang tujuan konsumsi tersebut adalah untuk mengecilkan perut;

Menimbang, bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu, namun apabila menilik tujuan dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saat itu juga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa atas sabu-sabu tersebut ditujukan untuk dikonsumsi sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar



haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider yaitu Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer, maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dalam dakwaan lebih subsider sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa "menyalahgunakan" tidak didefinisikan di dalam "Ketentuan Umum" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian "Menyalahgunakan" artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menyalahgunakan narkoba tidaklah hanya dimaksudkan untuk orang yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba semata, tetapi juga mencakup orang yang kedapatan sedang membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan/atau memiliki narkoba yang benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Deni pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di rumah Deni di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 08.00 WITA di sebuah warung milik Terdakwa di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sabu-sabu yang dibeli dari Deni tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kaca pireks, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut ada asap yang keluar dan asap tersebut dihisap melalui bong sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar Pukul 12.30 WITA di sebuah warung milik Terdakwa di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi sisa pakai Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 2 (dua) potong pipet bening, 1(satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang Terdakwa serahkan sendiri kepada Petugas Kepolisian yang sebelumnya tergantung di rak piring dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 105 warna putih beserta Kartu Sim yang ditemukan di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Deni adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri yang tujuan konsumsi tersebut adalah untuk mengecilkan perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 3424/NNF/VIII/2020 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman, pada hari Selasa tanggal delapan belas agustus tahun dua ribu dua puluh yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan berat Netto 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga) gram adalah positif (+) mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks adalah positif (+) mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman mengandung urine adalah positif (+) mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) spoit berisi darah adalah positif (+) mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, salah satu narkoba yang termasuk dalam Golongan I adalah metamfetamina sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam salah satu jenis narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa mengkonsumsi narkoba Golongan I tidak dalam rangka sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 dan Pasal 8, akan tetapi sebaliknya Terdakwa mengkonsumsi narkotika tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3424/NNF/VIII/2020 memiliki berat netto 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisanya habis untuk pemeriksaan/paket plastik kosong bekas pakai;

2. 1 (satu) batang kaca pireks ;
3. 1 (satu) set bong ;
4. 2 (dua) potang pipet bening ;
5. 1 (satu) potong pipet warna putih ;
6. 1 (satu) buah sumbu ;
7. 1 (satu) buah korek api gas ;
8. 1 (satu) kantong plastik warna hitam ;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor kartu Sim 082348298393 ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya penindakan penyalahgunaan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARYAMA ALS IRA BINTI LEWO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa KARYAMA ALS IRA BINTI LEWO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsider Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa KARYAMA ALS IRA BINTI LEWO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3424/NNF/VIII/2020 memiliki berat netto 0,0023 (nol koma nol nol dua tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisanya habis untuk pemeriksaan/paket plastik kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) batang kaca pireks ;
 - 1 (satu) set bong ;
 - 2 (dua) potang pipet bening ;
 - 1 (satu) potong pipet warna putih ;
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor kartu Sim 082348298393 ;dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchur Rochman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M., S.H. M.Kn. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru Kelas II, serta dihadiri oleh Abd. Basir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Fatchur Rochman, S.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif